



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapanyang diajukan oleh :

**Hadija Ulyas binti Ibrahim Ulyas**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun II Teratai, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam Permohonannya dengan register Nomor 0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm tanggal 3 Desember 2014, mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

**Miranti Elisabet Dunggio binti Hamzah Dunggio**, lahir tanggal 18 Oktober 1999 (umur 15 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun II Teratai, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.

dengan calon suaminya :

Hal. 1 dari 14 Pen. No.0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Raplin Potutu bin Saridin Potutu**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi Nomor KK.30.02.03/PW.01/119/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih enam bulan lamanya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya anak Pemohon telah hamil dua bulan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balik serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Miranti Elisabet Dunggio binti Hamzah Dunggio** dengan calon suaminya yang bernama **Raplin Potutu bin Saridin Potutu**.

Hal. 2 dari 14 Pen. No.0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiridi persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. **Miranti Elisabet Dunggio binti Hamzah Dunggio** (anak Pemohon) :

- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya yang bernama **Raplin Potutu** sekitar 7 bulan.
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon suami saya tidak dapat ditunda sampai umur saya cukup 16 tahun karena saya dan **Raplin Potutu** telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sekarang saya sudah hamil tiga bulan, sehingga kami sudah berkeinginan untuk melanjutkan hubungan kami ke jenjang perkawinan.
- Bahwa pihak keluarga laki-laki sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tapi pencatatannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi karena belum cukup umur.
- Bahwa saya sudah mengenal kepribadian **Raplin Potutu** meskipun kami baru berpacaran selama kurang lebih 7 bulan karena **Raplin Potutu** orangnya baik dan rajin membantu orang tuanya di kebun dan tidak suka membuat masalah di tengah masyarakat.

Hal. 3 dari 14 Pen. No.0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya akan berusaha menjadi istri dan ibu yang baik bagi suami dan anak-anak saya kelak.
- Bahwa saya dan **Raplin Potutu** tidak ada hubungan nasab, semendaataupun sebagai saudara sesusuan.

## 2. **Raplin Potutubin Saridin Potutu** (calon suami anak Pemohon) :

- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon istri saya yang bernama **Miranti Elisabet Dunggio** sekitar 7 bulan dan kami berdua saling mencintai.
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan **Miranti Elisabet Dunggio** tidak dapat ditunda sampai umur **Miranti Elisabet Dunggio** cukup 16 tahun karena hubungan kami sudah sedemikian erat dan kami sudah lima kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Pantai Dulupi dan Pantai Bolihutuo pada malam hari dan di tempat yang sepi dan sekarang **Miranti Elisabet Dunggio** telah hamil tiga bulan sehingga kami sudah berkeinginan untuk melanjutkan hubungan kami ke jenjang perkawinan.
- Bahwa saya sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani serta siap memenuhi kewajiban saya sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Isbath Nikah Perkara Nomor 126/Pdt.G/2014/PA.Tlm tanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Talamuta, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Talamuta (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502033103100001 tanggal 31-03-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Talamuta (bukti P.2).

Hal. 4 dari 14 Pen. No.0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Miranti Elisabet Dunggio Nomor 7502CLU31032010 tanggal tiga puluh satu Maret dua ribu sepuluh yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.3).
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.30.02.03/PW.01/119/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.4).

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Sriyunaningsi Dunggio binti Hamzah Dunggio**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hadija Ulyaskarena saksi adalah anak Pemohon.
  - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di Pengadilan Agama untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan atas permohonan dispensasi nikah untuk adik saksi yang bernama **Miranti** yang saat ini belum mencapai usia 16 tahun.
  - Bahwa pernikahan Miranti dan Raplin Potutu tidak bisa menunggu sampai Miranti mencapai usia 16 tahun karena hubungan Miranti dan Raplin Potutu sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan Miranti hamil 3 bulan.
  - Bahwa saksi mengetahui Miranti hamil 3 bulan sejak awal Desember 2014 ketika mendengar orang tua Raplin Potutu datang melamar Miranti untuk dinikahkan dengan Raplin Potutu.

Hal. 5 dari 14 Pen. No.0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Miranti dan raplin sudah sekitar 7 bulan dan mereka sering berkunjung ke rumah saksi baik siang hari maupun malam hari, dan jika Miranti tidur di rumah saksi maka Raplin juga tidur di rumah saksi namun Miranti tidur bersama saksi sedangkan Raplin tidur di kamar yang lain.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati **Miranti** dan Raplin untuk tidak berbuat hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh orang yang belum menikah namun mereka tidak mau mendengar nasehat saksi sehingga antara Miranti dan Raplin harus segera dinikahkan.
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Miranti tidak sekolah lagi dan Miranti dikeluarkan dari sekolah karena sudah hamil.
- Bahwa antara **Raplin** dengan Miranti tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sebagai saudara sesusuan.
- Bahwa Miranti sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehingga bisa jadi istri yang baik untuk suami dan anak-anaknya kelak.
- Bahwa **Raplin** sudah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan Raplin bekerja sebagai petani dan sudah memiliki kebun sendiri.

2. **Saridin Potutu bin Noni Potutu**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I Hulabolu, Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hadija Ulyas karena anak Pemohon yang bernama Miranti adalah calon menantu saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di Pengadilan Agama untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan atas permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama **Miranti**.
- Bahwa saksi telah melamar anak Pemohon (Miranti) untuk saksi nikahkan dengan anak saksi (Raplin) namun ketika Pemohon mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Dulupi mendapatkan penolakan karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 1 bulan.

Hal. 6 dari 14 Pen. No.0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka tidak bisa ditunda lagi karena Raplin bermohon kepada saksi segera menikah dengan Miranti karena mereka terlanjur berhubungan suami istri yang mengakibatkan Miranti hamil 3 bulan.
- Bahwa antara **Raplin** dengan Miranti tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sebagai saudara sesusuan.
- Bahwa Miranti sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga bisa jadi istri yang baik untuk anak-anaknya kelak.
- Bahwa Raplin sudah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga.
- Bahwa **Raplin** bekerja sebagai petani jagung karena saksi telah memberikan 1 hektar kebun untuk dia juga membantu saksi di kebun.
- Bahwa setiap kali panen **Raplin** memperoleh hasil sekitar 1 ton jagung atau senilai Rp. 2.000.000,00. (dua juta rupiah)

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 7 dari 14 Pen. No.0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **Miranti Elisabet Dunggio binti Hamzah Dunggio** untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Raplin Potutu** meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 1 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, menghadirkan anaknya serta calon suami anak Pemohon di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik, sehingga bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Salinan Putusan Isbath Nikah yang menerangkan bahwa Pemohon (**Hadija Ulyas binti Ibrahim Ulyas**) dengan seorang laki-laki bernama **Hamzah Dunggio** adalah sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 menerangkan bahwa **Miranti Elisabet Dunggio** adalah anak kandung dari Pemohon (**Hadija Ulyas binti Ibrahim Ulyas**) dengan seorang laki-laki bernama **Hamzah Dunggio** yang lahir pada tanggal 18 Oktober 1999, dengan demikian telah terbukti **Miranti Elisabet Dunggio** adalah anak kandung Pemohon (**Hadija Ulyas binti Ibrahim Ulyas**) dengan seorang laki-laki bernama **Hamzah Dunggio**, yang baru berusia 15 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan tentang penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 14 Pen. No.0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulupi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Miranti Elisabet Dunggi** dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Raplin Potutu** dengan alasan masih di bawah umur, oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti jika anak Pemohon yang bernama **Miranti Elisabet Dunggi** belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta dua orang saksi yang diajukan telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian dekat, saling mencintai, telah berpacaran selama 7 bulan, telah baligh bahkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil, keduanya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan darah dan sepersusuan, keduanya telah siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika keduanya telah berstatus sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Miranti Elisabet Dunggi** masih berumur 15 tahun 1 bulan.
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar 7 bulan dengan seorang laki-laki bernama **Raplin Potutu** dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berketetapan hati untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama.

Hal. 9 dari 14 Pen. No.0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan sepersusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Miranti Elisabet Dunggio** yang masih berusia 15 tahun 1 bulan dengan calon suaminya yang bernama **Raplin Potutu**.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, bagi perempuan ditandai dengan haid yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental, akan tetapi patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi nikah bagi mereka yang hendak menikahkan anaknya tetapi belum mencapai usia sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 16 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2)

Hal. 10 dari 14 Pen. No.0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi eksepsional yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tilmuta dinilai oleh Majelis Hakim merupakan langkah dan keputusan yang tepat, dengan demikian keinginan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Nikah terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah dan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*

Hal. 11 dari 14 Pen. No.0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 7 bulan, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan keduanya telah bersepakat untuk membentuk rumah tangga. Hubungan ini, apabila dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacupada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Miranti Elisabet Dunggio** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama **Raplin Potutu**.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

Hal. 12 dari 14 Pen. No.0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Hadija Ulyas binti Ibrahim Ulyas**) untuk menikahkan anaknya bernama **Miranti Elisabet Dunggio binti Hamzah Dunggio** dengan calon suaminya bernama **Raplin Potutu bin Saridin Potutu**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkaraini sebesar Rp.291.000.00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami **SRIWINATY LAIYA, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu **Drs. HALIM A.R. MOLOU, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**KARTININGSI DAKO, S.EI.**

**SRIWINATY LAIYA, S.Ag.**

**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Drs. HALIM A.R. MOLOU, M.H.**

Hal. 13 dari 14 Pen. No.0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. ATK	: Rp. 50.000.00
3. Panggilan	: Rp. 200.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Meterai	: Rp. 6.000.00

**J u m l a h** : Rp. 291.000.00

(dua ratussembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Pen. No.0215/Pdt.P/2014/PA.Tlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)